



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 124 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan berdasarkan hasil evaluasi maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta perlu diubah dan disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;

14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 79).
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai di luar gaji/upah, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan

fungsional tertentu dan tunjangan jabatan fungsional umum berdasarkan bobot jabatan, penilaian kinerja dan kedisiplinan.

2. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS, Tenaga Bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat Naban, dan Pegawai Titipan dari instansi di luar Pemerintah Daerah.
3. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara, terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi yang setara dengan jabatan eselon II.
5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan eselon III.
7. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan eselon IV.
8. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Pejabat Struktural adalah PNS yang memegang jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas.
10. Pejabat Fungsional Tertentu adalah PNS yang memegang jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi.
12. Pejabat Fungsional Umum/Staf adalah PNS, Calon PNS dan Naban yang memegang jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
13. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan yang dilakukan oleh pejabat setara jabatan eselon V atau fungsional umum/staf.
14. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD sebagai unsur pembantu kepala daerah

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, RSUD, dan Kecamatan.

15. Unit Kerja adalah Bagian pada Sekretariat Daerah atau Bidang/Unit Pelaksana Teknis pada SKPD.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD/Unit kerja yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
22. Bobot Jabatan adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.
23. Upah Minimum Kota selanjutnya disebut UMK adalah upah bulanan terendah yang berlaku di Kota Yogyakarta.
24. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
25. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
26. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

27. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Struktural atau yang disetarakan dengan Pejabat Struktural diberikan TPP jabatan dengan bobot jabatan sebagai berikut:

NO	JABATAN	BOBOT
1.	Eselon IIA	7,000
2.	Eselon IIB	5,100
3.	Eselon IIB Staf Ahli	4,300
4.	Eselon IIIA Kepala SKPD/Unit Kerja	3,500
5.	Eselon IIIA Non Kepala SKPD/Unit Kerja	3,200
6.	Eselon IIIB	3,100
7.	Eselon IVA Lurah	2,700
8.	Eselon IVA	2,400
9.	Eselon IVB	2,100

(2) Pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Umum diberikan TPP jabatan dengan bobot jabatan sebagai berikut:

NO	JABATAN	BOBOT
1.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan IV	1,200
2.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan III	1,100
3.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan II	0,875
4.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan I	0,800
5.	Naban dengan kualifikasi DIV/S1 pada saat penerimaan NABAN	0,700
6.	Naban dengan kualifikasi DIII ke bawah pada saat penerimaan NABAN	0,600

(3) Pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Tertentu diberikan TPP jabatan dengan bobot jabatan sebagai berikut:

NO	JENJANG JABATAN	BOBOT
1.	Ahli Utama	1,200
2.	Ahli Madya	1,200
3.	Ahli Muda	1,100
4.	Ahli Pertama	1,100
5.	Penyelia	1,100

6.	Pelaksana Lanjutan	1,100
7.	Pelaksana	0,875
8.	Pelaksana Pemula	0,875

- (4) Pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Tertentu Auditor diberikan TPP jabatan dengan bobot jabatan sebagai berikut:

NO	JENJANG JABATAN	BOBOT
1.	Auditor Ahli Utama	2,500
2.	Auditor Ahli Madya	2,500
3.	Auditor Ahli Muda	2,000
4.	Auditor Ahli Pertama	1,500
5.	Auditor Penyelia	1,500
6.	Auditor Pelaksana Lanjutan	1,250
7.	Auditor Pelaksana	1,000

- (5) Bobot jabatan Pegawai Titipan dari luar Pemerintah Daerah adalah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan bobot jabatan PNS Pemerintah Daerah.
- (6) Bagi pegawai yang diangkat atau diberi kuasa menjadi PPTK, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan pada kegiatan dalam DPASKPD diberikan TPP kegiatan berdasarkan akumulasi kegiatan dan besaran anggaran yang dikelola dengan ketentuan:

- a. Bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai PPTK adalah sebagai berikut:

NO	AKUMULASI BESARAN ANGGARAN YANG DIKELOLA (Rp)	BOBOT
1.	30 s/d 50 juta	0,095
2.	diatas 50 s/d 200 juta	0,130
3.	diatas 200 s/d 500 juta	0,150
4.	diatas 500 juta s/d 1 milyar	0,180
5.	diatas 1 milyar	0,210

- b. Bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai Petugas Pendukung Administrasi Umum atau Petugas Pendukung Administrasi Keuangan adalah sebagai berikut:

NO	AKUMULASI BESARAN ANGGARAN YANG DIKELOLA (Rp)	BOBOT
1.	30 s/d 50 juta	0,080
2.	diatas 50 s/d 200 juta	0,115

3.	diatas 200 s/d 500 juta	0,130
4.	diatas 500 juta s/d 1 milyar	0,150
5.	diatas 1 milyar	0,180

- (7) TPP sesuai bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan pada setiap akhir triwulan, akhir semester atau pada bulan terakhir pelaksanaan kegiatan.
- (8) Penetapan waktu mulai dan berakhirnya kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah sesuai dengan tatakala yang terlampir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (9) Jika terjadi pergantian PPTK, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka TPP berdasarkan bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan perhitungan setiap tanggal 15 (lima belas).
- (10) Pergantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) apabila ditetapkan pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pejabat/petugas pengganti tersebut berhak atas pemberian TPP tersebut, sebaliknya apabila pejabat/petugas pengganti ditetapkan sesudah tanggal 15 (lima belas) maka TPP diberikan kepada pejabat/petugas lama.
- (11) Bagi pegawai yang telah menduduki jabatan sebagai Direktur RSUD, Kepala UPT RS Pratama, Kepala UPT Puskesmas, dan Kepala Tata Usaha SMP Negeri sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diundangkan dan diberikan tugas tambahan sebagai Direktur RSUD, Kepala UPT RS Pratama, Kepala UPT Puskesmas, dan Koordinator Tenaga Administrasi SMP Negeri setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diundangkan, diberikan TPP tugas tambahan dengan bobot jabatan sebagai berikut:

NO	JABATAN TUGAS TAMBAHAN	JENJANG JABATAN	BOBOT
1	Direktur RSUD	Ahli Utama	4,725
2	Direktur RSUD	Ahli Madya	4,725
3	Kepala UPT RS PRATAMA/PUSKESMAS	Ahli Utama	0,540
4	Kepala UPT RS PRATAMA/PUSKESMAS	Ahli Madya	0,540
5	Kepala UPT RS PRATAMA/PUSKESMAS	Ahli Muda	1,090
6	Kepala UPT RS PRATAMA/PUSKESMAS	Ahli Pertama	1,515
7	Koordinator Tenaga Administrasi SMP Negeri	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan IV	0,875
8	Koordinator Tenaga Administrasi SMP Negeri	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan III	0,975
9	Koordinator Tenaga Administrasi SMP Negeri	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan II	1,200

- (12) Bagi pegawai yang diberikan jabatan tugas tambahan sebagai Direktur RSUD, Kepala UPT RS Pratama, Kepala UPT Puskesmas, dan Koordinator Tenaga Administrasi SMP Negeri setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diundangkan diberikan TPP tugas tambahan dengan bobot jabatan sebagai berikut :

NO	JABATAN TUGAS TAMBAHAN	JENJANG JABATAN	BOBOT
1	Direktur RSUD	Ahli Utama	3,900
2	Direktur RSUD	Ahli Madya	3,900
3	Kepala UPT RS PRATAMA/PUSKESMAS	Ahli Utama	1,200
4	Kepala UPT RS PRATAMA/PUSKESMAS	Ahli Madya	1,200
5	Kepala UPT RS PRATAMA/PUSKESMAS	Ahli Muda	1,300
6	Kepala UPT RS PRATAMA/PUSKESMAS	Ahli Pertama	1,300
7	Koordinator Tenaga Administrasi SMP Negeri	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan IV	0,700
8	Koordinator Tenaga Administrasi SMP Negeri	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan III	0,800
9	Koordinator Tenaga Administrasi SMP Negeri	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan II	1,025

- (13) Bagi pegawai yang telah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diundangkan dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diundangkan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan tipe B, diberikan tambahan bobot jabatan 1,140.
- (14) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (13) berlaku selama pegawai menduduki jabatan tersebut.
- (15) Bagi pegawai yang telah menduduki jabatan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPT dan Kepala Seksi di Kelurahan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diundangkan dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diundangkan menduduki jabatan sebagai Pejabat Fungsional Umum/Staf, diberikan bobot jabatan Pejabat Struktural Eselon IVB selama 6 (enam) bulan.
- (16) Bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IIIB dan diberikan tunjangan jabatan struktural eselon IIIA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diundangkan tetap menduduki jabatan struktural eselon IIIB, diberikan tambahan bobot jabatan 0,280.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Hak atas TPP dihentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. menjalani cuti diluar tanggungan negara, cuti besar dan cuti bersalin;
 - c. menjalankan tugas belajar;
 - d. berstatus tenaga titipan di luar Pemerintah Daerah;
 - e. mutasi pindah wilayah kerja keluar dari Pemerintah Daerah;
 - f. dibebaskan sementara dari Jabatan organik;
 - g. menjalani pemberhentian sementara karena penahanan yang berwajib;
 - h. menjalankan diklat lebih dari 6 (enam) bulan, pemberhentian dimulai pada bulan ke 7 (tujuh);
 - i. menjalani bebas tugas (BT);
 - j. berhenti/pensiun;
 - k. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan Surat Pernyataan Tidak Melakukan Perekaman Kehadiran lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - l. tidak hadir tanpa keterangan yang sah/mangkir kerja lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) huruf a berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan masuk kerja sebelum meninggal dunia.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan.
- (4) Hak atas TPP bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diberlakukan kembali setelah pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Mutasi antar SKPD/Unit Kerja, mutasi promosi/demosi/alih jabatan, dan pemberhentian dari jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, TPP pada bulan berjalan diberikan di SKPD/Unit Kerja baru dengan bobot sesuai klasifikasi yang lama dan mempertimbangkan nilai disiplin pada SKPD/Unit Kerja lama dan baru.
- (2) Bagi pegawai yang berhenti/pensiun, mutasi pindah wilayah kerja ke luar Pemerintah Daerah, dan Tenaga Titipan ke luar Pemerintah Daerah, TPP tetap diberikan pada bulan mulai berlaku berhenti/pensiun, mutasi pindah wilayah kerja ke luar Pemerintah Daerah, dan Tenaga Titipan ke luar Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.

- (3) Mutasi pindah wilayah kerja ke luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pegawai yang dialihkan menjadi pegawai Pemerintah Daerah Provinsi/Pusat.
- (4) Bagi pegawai yang mutasi pindah wilayah kerja ke Pemerintah Daerah, TPP diberikan setelah pegawai bekerja paling singkat 1 (satu) bulan penuh.
- (5) Bagi Pegawai yang belum pernah mempunyai hasil penilaian kinerja maka diberikan TPP sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari plafon penerimaan TPP.
- (6) Bagi Pegawai yang bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan telah menerapkan pengaturan remunerasi yang ditetapkan oleh Walikota tidak diberikan TPP.
- (7) Bagi Pegawai yang bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang pada saat Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2015 ditetapkan belum menerapkan pengaturan remunerasi yang ditetapkan oleh Walikota, maka pemberian TPP hanya akan dibayarkan sampai dengan Tahun Anggaran 2016.
- (8) Bagi Pegawai yang bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD setelah Peraturan Nomor 43 Tahun 2015 ditetapkan, maka pemberian TPP hanya akan dibayarkan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah penetapan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
- (9) Dikecualikan dari ayat (7) dan ayat (8) bagi Pegawai yang bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang berdasarkan perhitungan remunerasi/tunjangan kinerja/jasa pelayanan/insentif dan atau dalam bentuk lain di luar gaji/upah dan tunjangan jabatan yang diatur dengan peraturan Kepala/Direktur BLUD kurang dari perhitungan TPP maka tetap diberikan TPP sebesar selisih tersebut.
- (10) Bagi Pegawai yang ditugaskan atau dipekerjakan pada instansi diluar Pemerintah Daerah sepanjang belum menerima remunerasi diberikan TPP.
- (11) Pemberian TPP bagi pegawai yang bertugas sebagai Pejabat Fungsional Tertentu Guru dan Pengawas Sekolah diatur dengan peraturan tersendiri.
- (12) Bagi CPNS, TPP diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari plafon penerimaan TPP.
- (13) SKPD/Unit Kerja mengajukan usulan pemberian TPP dan pelaporan administrasi pemberian TPP bulan sebelumnya paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (14) Bagi SKPD/Unit Kerja yang terlambat dalam pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), TPP diberikan pada bulan berikutnya.

- (15) Bagi SKPD/Unit Kerja yang mengalami keterlambatan dalam pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun maka Kepala SKPD/Unit Kerja dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (16) Bagi SKPD/Unit Kerja yang mengalami keterlambatan dalam pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih dalam 1 (satu) tahun maka Kepala SKPD/Unit Kerja dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis dari Walikota.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah K

ota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2016

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI